

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perilaku Pemanfaatan dalam Pendekatan *Technology Acceptance Model (TAM)*

1. Pengertian perilaku pemanfaatan

Pengertian perilaku menurut pendapat Skinner adalah suatu tanggapan atau reaksi seseorang terhadap rangsangan dari luar atau stimulus, yang berupa tindakan, bentuk pengetahuan, serta sikap. Pada esensinya, perilaku adalah suatu reaksi apapun yang dapat dilakukan seseorang, atau respon individu seorang terhadap stimulus yang berasal dalam dirinya sendiri ataupun dari luar. Pada tanggapan atau respon tersebut bersifat aktif (melakukan suatu tindakan) ataupun pasif (tanpa tindakan : berpendapat, bersikap, berfikir).¹

Technology Acceptance Model (TAM) dapat memberikan dasar pengetahuan mengenai pengaruh faktor eksternal terhadap kepercayaan, tujuan dari penggunaannya, serta sikap. Sehingga TAM adalah teori terkait sistem informasi yang dirancang untuk mengetahui bagaimana pengguna datang dalam menerima serta menggunakan teknologi. Menurut pendapat Davis persepsi pemanfaatan (*usefulness*) didefinisikan sebagai suatu tingkatan yang mana seorang dapat percaya

¹ Khadijah dan Ika Swasti P, “Analisis Penerapan Model UTAUT Terhadap Minat Perilaku Pemanfaatan dan Penggunaan Internet Banking”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 4 No. 2 (2019), 235.

bahwa dengan pemakaian suatu teknologi tertentu dapat meningkatkan suatu kinerja seseorang. Kemanfaatan dapat di ukur berdasarkan keanekaragaman serta frekuensi teknologi yang digunakan. Adapun jenis kemanfaatan dapat berupa peningkatan pada produktifitas, kemanfaatan dalam satu faktor seperti pekerjaan yang lebih mudah, efektifitas, serta meningkatkan kinerja pekerjaan.²

Jadi perilaku pemanfaatan merupakan tindakan atau upaya yang dikerjakan oleh seseorang sebagai suatu usaha dalam pemanfaatan segala sesuatu, baik berupa server, kesempatan, benda, barang, tempat belajar, pekerjaan, serta teknologi, yang mana perilaku pemanfaatan tersebut di latar belakang dengan keadaan suatu kebutuhan sehingga menumbuhkan dorongan ataupun motivasi dalam memenuhi kebutuhan tersebut.³

2. *Technology Acceptance Model (TAM)*

Pada pendekatan teoritis yang sering dipakai dalam memahami tingkat penerima uang digital LinkAja boleh ditelaah dengan memakai model TAM (*Technology Acceptance Model*). Dengan ini, menurut konsep yang dikembangkan oleh Davis *Technology Acceptance Model (TAM)* adalah pisau analisis yang bisa dipakai sebagai pondasi dalam memahami serta mempelajari perilaku pemanfaatan ketika menggunakan dan menerima suatu sistem informasi. Dengan ini

² Yuni Nustini dan Annisa, "Penerapan Technology Acceptance Model pada Penggunaan E-money Studi pada Wilayah Non Perkotaan", *Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 9 No. 2 (2020), 219.

³ Ibid, 219.

diharapkan perluasan teori TAM dapat mempermudah dalam memperkirakan sikap seseorang dalam penerimaan terhadap teknologi yang bisa memberikan informasi dasar terkait faktor-faktor yang menjadi dasar pendorong sikap individu tersebut.⁴

Dalam teori TAM ada dua faktor yang mempengaruhi niat seseorang untuk menggunakan teknologi, yaitu *perceived usefulness* (persepsi kemanfaatan) merupakan level dari kepercayaan seseorang pada pemakaian teknologi yang dapat menumbuhkan suatu kinerja serta persepsi kemudahan penggunaan. *Perceived ease of use* (kemudahan yang dirasa) merupakan level kepercayaan pada seseorang bahwa dalam memakai teknologi dapat dengan mudah dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Asumsi teori TAM terkait dua faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut:⁵

a. *Perceived Usefulness* (persepsi kemanfaatan)

Menurut Davis *perceived usefulness* (persepsi kemanfaatan) adalah keyakinan pengguna bahwa dalam penggunaan teknologi *elektronik money (e-money)* tersebut dapat meningkatkan kinerja. Dalam hal tersebut memaparkan manfaat dari sistem penggunaanya yang ada kaitannya dalam berbagai aspek. Oleh karena itu persepsi kebermanfaatan dapat membangun rasa percaya seseorang dalam

⁴ Yuni Nustini dan Annisa, "Penerapan Technology Acceptance Model pada Penggunaan E-money Studi pada Wilayah Non Perkotaan", *Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 9 No. 2 (2020), 279.

⁵ Khadijah dan Ika Swasti P, "Analisis Penerapan Model UTAUT Terhadap Minat Perilaku Pemanfaatan dan Penggunaan Internet Banking", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 4 No. 2 (2019), 240.

mengambil suatu keputusan apakah akan memakai sistem informasi ataupun tidak. Jadi anggapannya ketika pengguna percaya bahwa teknologi dapat bermanfaat oleh itu tentunya akan memakainya, begitupun sebaliknya ketika seseorang tidak percaya bahwa teknologi bermanfaat tentu kesimpulannya enggan untuk menggunakannya.

b. *Ease of Use Perceived* (kemudahan penggunaan yang dirasakan)

Menurut Davis *Ease of Use Perceived* (kemudahan pengguna yang dialami) merupakan sebuah tingkatan bahwa seseorang dapat percaya pada pemakaian sistem tertentu, yang mana kemudahan tersebut dapat membuat berkurangnya upaya seseorang ketika mengerjakan sesuatu. Apabila diaplikasikan dalam *e-money* atau uang digital, dengan ini bertujuan agar pengguna dapat meyakini bahwa teknologi pada uang digital itu sangat efisien dan mudah pada penggunaannya, oleh karena itu tidak perlu upaya lebih keras serta dapat terlepas dari yang namanya kesulitan saat pemakaian. Berdasarkan hasil penelitian Davis membuktikan bahwa anggapan kemudahan bisa menguraikan alasan pengguna dalam memanfaatkan sistem serta bisa mengungkapkan bahwa sistem baru dapat diterima kepada pengguna.⁶

⁶ Ibid, 279.

B. Konsep Dompot Digital atau *Digital Wallet*

1. Pengertian dompet digital atau *digital wallet*

Digital wallet atau dompet digital merupakan instrumen transaksi digital yang penggunaannya melalui alat elektronik yang berbentuk *server based*.⁷ Pada dasarnya dompet digital adalah aplikasi yang berbasis server dan pemakaiannya wajib terhubung dengan pihak penerbit terlebih dahulu.⁸ Dompot digital tentunya juga memberikan banyak penawaran yaitu kemudahan dalam bertransaksi, selain kemudahan yang ditawarkan dalam dompet digital, juga dianggap baik dalam hal keamanan karena dalam pemakaian dompet digital harus terlebih dahulu memasukkan kata sandi pengguna.⁹

Pada pasal 1 ayat 7 dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 bahwa “dompot digital merupakan layanan digital dalam menyimpan data pada alat pembayaran antara lain pembayaran dengan memakai kartu atau uang digital, yang juga dapat untuk menampung dana untuk melakukan transaksi”.¹⁰

Secara umum, dompet digital atau *e-wallet* adalah suatu bagian dari produk layanan uang elektronik. Umumnya uang elektronik ini berbasis *chip* dalam bentuk kartu sebagaimana *e-money* yang

⁷ Hizbul Hadi Nawawi, “Penggunaan E-wallet di Kalangan Mahasiswa”, *Jurnal Emik*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2020), 193.

⁸ *Ibid*, 193.

⁹ Chrysilla Zada, dan Yunita Sopian, “Pengguna E-wallet atau Dompot Digital sebagai Alat Transaksi Pengganti Uang Tunai Bagi UMKM di Kecamatan Banjarmasin Tengah”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 4 No. 1 (2021), 254.

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang *Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*. Pasal 1 ayat 7, 2016.

dikeluarkan oleh bank. Sedangkan *e-wallet* atau dompet digital berbasis *server* melalui pada aplikasi dalam penggunaannya.¹¹ Dengan menggunakan dompet digital seseorang bisa melakukan penyimpanan uang secara digital untuk melakukan transaksi secara *online* ataupun *offline* melalui *smartphone*. Menurut *The Economic Times*, dompet digital atau *e-wallet* merupakan aplikasi dengan kata sandi yang dapat digunakan untuk menyimpan uang, melakukan transaksi online seperti pembayaran makanan, belanja kebutuhan serta tiket penerbangan.¹² Sedangkan menurut Schneider dompet digital atau *e-wallet* merupakan suatu perangkat lunak, perangkat elektronik, maupun layanan jasa dalam bentuk aplikasi yang dapat dipergunakan para penggunanya untuk melakukan pembayaran ataupun transaksi secara online dengan pengguna lainnya untuk membeli suatu jasa atau barang.¹³

2. Kelebihan dan keunggulan dompet digital

Tentunya *e-wallet* atau dompet digital berbasis *server* ini mempunyai beberapa kelebihan atau keunggulan yang dapat dirasakan oleh pengguna diantaranya:¹⁴

¹¹ Ibid, 193.

¹² Warta Ekonomi.co.id, “Apa Itu Dompet Digital?”, <https://www.wartaekonomi.co.id/read212834/apa-itu-dompet-digital.html>, diakses tanggal 28 Februari 2022, 07:00 wib.

¹³ Kajian Pustaka.com, “Dompet Digital (E-wallet), Sistem, Jenis dan Penggunaan”, <https://www.kajianpustaka.com/2022/04/dompet-digital-e-wallet.html>, diakses tanggal 21 Mei 2022, 09:43 wib.

¹⁴ Ferry Fitriadi, “Mengenal Lebih Dekat E-wallet atau Dompet Digital”, <https://www.kreditpedia.net/e-wallet-atau-dompet-digital/>, diakses tanggal 28 Februari 2022, 12:00 wib.

a. Mudah, efisien, serta praktis

Pengguna dompet digital menjadikan masyarakat tidak akan repot untuk membawa banyak uang, kartu debit, dan kartu kredit pada saat berpergian. Maka dari itu adanya dompet digital pada smartphone kapan pun dan dimana pun dapat melakukan transaksi apa saja. Seperti membeli pulsa, bayar tagihan listrik, kuota internet, transfer uang, belanja online, tiket pesawat atau kereta, bayar pajak, layanan antar makanan, dan lain-lain bisa dilakukan secara mudah dan efisien hanya dengan satu aplikasi yaitu *e-wallet*.

b. Beraneka diskon serta promo

Tidak hanya kemudahan saja yang ada pada *e-wallet*, diskon serta promo menarik juga diberikan oleh pihak *e-wallet* kepada penggunanya. Adapun promo yang diberikan berupa cashback, point reward, adanya produk gratis untuk pengguna baru serta masih terdapat promo lainnya. Beraneka promo tersebut dapat menjadi suatu daya pikat pada digital *wallet* yang paling di gemari oleh pengguna.¹⁵

c. Memiliki catatan transaksi

Mayoritas fasilitas pada *digital wallet* mempunyai catatan atau *history* transaksi dalam aplikasi. Catatan transaksi ini berguna

¹⁵ Ferry Fitriadi, “*Mengenal Lebih Dekat E-wallet atau Dompet Digital*”, <https://www.kreditpedia.net/e-wallet-atau-dompet-digital/>, diakses tanggal 28 Februari 2022, 12:00 wib.

untuk mempermudah pengguna dalam mengetahui laporan pengeluaran transaksi dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Maka dari itu pengguna akan lebih mudah mengontrol keuangan.

d. Terjaga keamanannya serta tidak tinggi resiko

Agar bisa login ke aplikasi dompet digital pengguna diharuskan supaya memasukkan kode pin yang sudah dibuat pada awal pembuatan akun, maka dompet digital tidak bisa diakses oleh siapapun yang tidak mengetahui kode pin pada dompet digital tersebut. Oleh karena itu resiko pencurian dalam *digital wallet* dapat terminimalisir.

e. Isi saldo atau *top up* dimana saja

Top up atau isi saldo pada *digital wallet* dapat melalui alfamart, *mobile banking* atau ATM, indomart, hypermart, dan lainnya. Maka dari itu, aplikasi dompet digital dapat digunakan tanpa perlu pengguna membuat rekening pada bank terlebih dahulu. Dikarenakan saat ingin *top up* saldo bisa dilakukan di pihak ojek online serta gerai yang bekerja sama dengan *digital wallet* tersebut.

f. Terdapat keuntungan yang terkandung didalamnya (*implisit*)

Adapun keuntungan lainnya yang ada dalam dompet digital adalah pengguna dompet digital dengan mudah dalam membayarkan tagihan pada transaksinya sesuai nominal yang ditentukan tanpa perlu khawatir ketika penjual tidak mempunyai

uang kembalian. Karena pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan nominal belanja sehingga tidak perlu penjual menyediakan kembali.

3. Kekurangan dan kelemahan dompet digital

a. Tidak dapat diuangkan

Dompet digital tentu berbeda dengan pemakaian uang elektronik berbasis *card* yang bisa digunakan untuk melakukan penarikan tunai, sedangkan saldo dalam *digital wallet* tidak bisa ditarik tunai maupun diuangkan. Pengguna *digital wallet* hanya dapat memakai uang dalam wujud digital dengan cara transaksi langsung membayar pada *merchant* atau toko yang terdaftar atau bekerja sama dengan *digital wallet* ataupun transfer ke sesama pemilik aplikasi.¹⁶

b. Layanan terbatas

Merchant atau toko yang bekerjasama dan memiliki layanan *digital wallet* bisa dikatakan masih terbatas serta belum tersebar luas khususnya di Indonesia.¹⁷ Oleh karena itu masyarakat tetap memerlukan uang tunai guna melakukan transaksi pada toko kecil atau tempat makan, tempat belanja yang belum terdaftar atau terjamah sebagai rekanan yang bekerjasama dengan layanan dompet digital.

¹⁶ Ratna Kumalasari, “Macam-macam E-wallet, Definisi, Kelebihan, dan Kekurangannya”, <https://majoo.id/solusi/detail/ewallet-adalah>, diakses tanggal 28 Februari 2022, 14:30 wib.

¹⁷ Aku bisnis.com, “Kelebihan dan Kekurangan Dompet Digital”, <https://www.akubisnis.cm/2021/12/kelebihan-dan-kekurangan-dompet-digital.html>, diakses tanggal 25 Maret 2022, 16:40 wib.

c. Membutuhkan jaringan internet

Tentunya dalam penggunaan dompet digital sangat memerlukan suatu jaringan internet, karena apabila ingin melakukan suatu transaksi dengan *e-wallet* atau dompet digital perlu dipastikan harus memiliki koneksi yang stabil, apabila koneksi pada ponsel terputus maupun buruk pada lokasi transaksi maka tidak dapat melakukan transaksi tersebut.

d. Lebih menjadikan masyarakat konsumtif

Karena dompet digital memiliki sifat yang sangat fleksibel, yang berarti kemungkinan besar pengguna dapat bertransaksi kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itu penggunaan *e-wallet* menjadikan penggunanya lebih konsumtif.¹⁸ Apalagi pada saat terdapat banyak promo menarik yang ditawarkan mengakibatkan pengguna dompet digital makin rajin melakukan transaksi dengan *e-wallet*. Maka dari itu perlunya pengguna untuk lebih bijak dalam penggunaan *e-wallet* agar tidak menjadikan kebiasaan yang buruk atau konsumtif.¹⁹

e. Promo hanya berlaku dalam layanan *digital wallet* tersebut

Seperti pada kenyataannya bahwa poin dan *cashback* sangat terlihat menggiurkan, tetapi pada nyatanya promo tersebut tidak dapat diuangkan oleh penggunanya. Sistem *cashback* hanya dapat

¹⁸ Lissa Rosdiana Noer., et. al, “Analisis Loyalitas Pengguna Electronic Wallet Terhadap Keamanan Transaksi”, *SEGAWATI Jurnal Pengabdian Kepala Masyarakat*, Vol. 4 No. 2 (2020), 89.

¹⁹ *Ibid*, 89.

dipakai kembali pada aplikasi *e-wallet* yang sama, serta hanya dapat digunakan pada ritel rekanan. Seperti halnya promo poin, pengguna dompet digital hanya dapat mendapatkan keuntungan serta menukarkan poin melalui layanan tersebut, hal tersebut mengharuskan pengguna dompet digital harus loyal pada satu jenis layanan saja.

f. Bergantung dengan ketahanan ponsel

Dengan maksud pengguna dompet digital harus menjaga daya pada baterai ponsel, supaya selalu ada pada kondisi siap digunakan. Selain itu, ketika semakin banyak aplikasi yang diunduh dan digunakan dalam ponsel, maka dapat menyebabkan semakin banyak memori yang terpakai pada ponsel.

4. Dasar hukum dalam menggunakan dompet digital

Dalam perspektif syariah, hukum pada *e-wallet* adalah halal. Kehalalan tersebut dilandaskan pada kaidah transaksi dalam bermuamalah yang mana dasarnya diperbolehkan kecuali jika terdapat dalil yang sangat jelas mengharamkannya, maka dari itu hukumnya akan berubah menjadi haram, oleh karena itu setiap server atau chip yang dikeluarkan haruslah memenuhi ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah supaya penggunaan tidak menjadi haram.²⁰ Adapun faktor lain yang mendukung halalnya *e-wallet* merupakan tuntutan akan kebutuhan manusia dalam *e-wallet* itu sendiri, serta

²⁰ Anisa Fadilah Z, "Analisis Dompet Digital Link Aja Syariah dari Perspektif Masalah Mursalah", *Islamic Economics Journal*, Vol. 08 No. 01 (Desember 2022), 26.

ditambah banyaknya pertimbangan terkait kemaslahatan yang ada didalamnya, oleh karena itu menjadikan *e-wallet* sah untuk digunakan baik secara agama serta dalam pengaturan negara.²¹

Dalam penjelasan serta peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005, tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa prinsip transaksi dalam Islam yaitu:

a. Tidak mengandung *maysir*

Maysir merupakan transaksi dilaksanakan oleh dua belah pihak guna kepemilikan suatu benda serta jasa untuk menguntungkan salah satu pihak atau pihak lain dengan cara menghubungkan suatu transaksi dengan kejadian maupun tindakan tertentu. *Maysir* yaitu transaksi yang mengandung unsur perjudian, spekulasi yang tinggi atau untung-untungan (*game of chance*).²²

b. Tidak menimbulkan riba

Riba merupakan transaksi dengan menggunakan pengambilan tambahan, baik untuk transaksi jual-beli ataupun pinjam meminjam serta pengalihan harta baik secara batil maupun bertentangan dengan ajaran Islam.²³

²¹ Ibid, 26.

²² Rudiansyah, "Telaah Gharar, Riba, dan Maysir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam", *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 2 No. 1 (2020), 102.

²³ Ibid, 102.

Pada Al-Qur'an telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat Ali Imron ayat 130 :²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imron 3: 130).

Pertukaran dalam nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus sama jumlahnya (*tamatsul*) baik itu secara kualitas ataupun kuantitasnya, namun jika jumlah pada uang tunai dan uang elektronik tidak sama, maka tergolong kedalam bentuk *riba al-fadl*, *riba al-fadl* merupakan tambahan atas suatu dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang ribawi yang sejenisnya.²⁵

Oleh karena itu tidak diperbolehkan dalam melakukan pertukaran nilai uang tunai yang lebih besar maupun lebih kecil dari pada nilai *e-money*, penerbit juga tidak diperbolehkan dalam memberikan potongan harga atas penjualan uang elektronik karena kelebihan ketika pembayaran oleh pemegang kartu *e-money* serta

²⁴ QS. Ali Imran (3): 4.

²⁵ Zulkarnain Lubis, “Riba dalam Kehidupan Ekonomi Umat”, *El Arbah*, Vol. 5 No. 3 (2021), 12.

potongan harga oleh penerbit tersebut termasuk dalam sistem ribawi yaitu *ribaal-fadl*.²⁶

c. Tidak mendorong *Israf* (pengeluaran yang berlebihan)

Pada dasarnya uang digital digunakan untuk alat transaksi mikro atau ritail, dengan tujuan supaya terhindar dari perilaku *israf* dalam kegiatan konsumsi, sehingga menjadikan penggunaanya menjadi konsumtif.

Seperti pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Araf ayat 31:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

“Hai anak Adam pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS Al-A’raf 7: 31).²⁷

d. Tidak digunakan untuk transaksi objek haram dan maksiat

Menurut peraturan dalam bertransaksi sesuai dengan syariat Islam (Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/II/2002 pasal 2 ayat 3), Pada dasarnya uang digital tidak diperbolehkan sebagai transaksi objek haram atau maksiat,

²⁶ Ibid, 12.

²⁷ QS. Al A’raf (7): 31.

yaitu fasilitas maupun barang yang dilarang digunakan serta dimanfaatkan.²⁸

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 172, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.” (QS Al-Baqarah 2:172).²⁹

Dijelaskan bahwa uang digital adalah instrumen pembayaran yang diterbitkan berdasarkan nominal uang yang disetorkan oleh pemilik kepada penerbit terlebih dahulu. Selanjutnya nominal uang tersebut tersimpan secara elektronik atau digital pada suatu media uang elektronik yang mana dapat digunakan sebagai instrumen transaksi oleh pemilik atau pemegang kepada pelaku perdagangan.

Pertukaran antara nilai uang tunai (*cash*) dengan nilai uang elektronik adalah pertukaran mata uang yang sejenis, pada kegiatan muamalah Islam, hal tersebut biasa dikenal dengan *al-sharf*.

²⁸ Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*), Jakarta: Nasional Sharia Board, 2002.

²⁹ QS. Al Baqarah (2):172.

Adapun akad lain yang berkaitan dengan transaksi uang digital maupun uang elektronik, antara lain yaitu: *wakalah* dan *al-wadiah*.³⁰

5. Sistem transaksi dompet digital (*digital wallet*)

a. *One Time Password* (OTP)

On Time Password dikembangkan oleh Bellcore yang merupakan pengembangan dari *One Time Password System*. *On Time Password* (OTP) merupakan suatu metode otentik dalam penggunaan *password* yang selalu berubah setiap kali login. Sebuah *password* yang hanya bisa dipergunakan pada satu kali transaksi biasa disebut OTP.³¹ Maka diambil kesimpulan bahwa kata sandi sekali pakai atau *One Time Password* adalah kata sandi yang mana hanya berlaku satu kali pakai saja.

Tujuan dari penggunaan *On Time Password* (OTP) yaitu guna mencegah terjadinya *replay attack* serta menghindari terkait kemungkinan *password* salah kirim. *Replay attack* adalah suatu serangan dimana pihak penyerang dapat mengakses dan menggunakan informasi yang tersimpan dalam sesi sebelumnya yang dapat digunakan pada periode waktu lain. *Password* OTP digunakan saat bersamaan pada suatu sistem saat pengguna memasukkan kata sandi serta *username*, kemudian kode OTP akan

³⁰ Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*), Jakarta: Nasional Sharia Board, 2002.

³¹ Nani Sarah H., et. al, "Implementasi Metode One Time Password pada Sistem Pemesanan Online", *Jurnal Media Informatika Budidarma*, Vol. 4 No. 4 (Oktober 2020), 92.

dikirimkan melalui SMS, Telefon, atau juga dapat melalui aplikasi lain seperti *Google Authenticator*.

b. Kode QR atau QR Code (*Quick Response Code*)

Quick Response Code merupakan singkatan dari kode QR atau dikenal dengan QR Code. *Quick Response Code* merupakan kode matrik yang berwujud dua dimensi yang didalamnya berisi tentang informasi yang dapat diuraikan dengan tepat serta cepat. Denso Wave merupakan tokoh yang berasal dari Jepang serta merupakan anak perusahaan dari Toyota pada tahun 1994 tersebut telah berhasil mengembangkan Code QR.³² Jenis barcode yang digunakan pada awalnya sebagai penginputan inventaris suku cadang terhadap kendaraan di Toyota. Tetapi pada saat ini sudah banyak dipergunakan secara komersil terkhusus bagi pemakai atau pengguna *smartphone*.

Quick Response Code atau QR Code pada dasarnya diciptakan sebagai suatu kode yang mana isinya dapat diterjemahkan dengan cepat. Kode QR dapat menyimpan banyak informasi baik secara vertikal ataupun horizontal. Pada saat ini Kode QR sudah diterapkan dalam bentuk aplikasi *QR Code Generator* serta *QR Code Reader* supaya pengguna mudah dalam

³² Katherin Amalia., et. al, "Optimalisasi Penerapan Quick Response Code Indonesia Standard QRIS pada Merchant di Wilayah Surakarta", *JIKAP: Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, Vol. 5 No. 2 (Mei 2021), 43.

mendapatkan suatu informasi hanya dengan cara melakukan scanning memakai pemindai media yang terdapat dalam ponsel.³³

c. *Near Field Communication* (NFC)

Near Field Communication merupakan suatu teknologi yang memungkinkan pengguna untuk menerima serta mengirim informasi dengan aman melalui *smartphone* dalam jarak dekat sekitar 4 centimeter.³⁴ NFC mempunyai kegunaan yang sangat beragam dan banyak, akan tetapi masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan NFC sebagai pengisian saldo pada *E-money* serta mengirim file.

Dengan adanya sistem NFC atau *Near Field Communication* mampu melakukan aktivitas transaksi. Karena tidak memerlukan kartu maupun membuka lama aplikasi dompet digital, pengguna mampu melakukan transaksi secara aman dan cepat. Hanya dengan menempelkan ponsel pada perangkat NFC yang tersedia lalu NFC akan menampilkan rincian data sebagai proses transaksi dengan cepat.³⁵

³³ Ibid, 43.

³⁴ Muchlisin Riadi, “*Dompet Digital (E-wallet)- Sistem, Jenis, dan Penggunaan*”, <https://www.kajianpustaka.com/2022/04/dompet-digital-e-wallet.html>, diakses tanggal 26 April 2022, 15:03 wib.

³⁵ Diskominfo Kota Bogor, “*Fitur NFC Smartphone yang Beri Kemudahan di Era Digital*”, <https://kominformkota Bogor.go.id/index.php/post/single/742>, diakses tanggal 28 April 2022, 17:00 wib.

C. Perspektif Konsumsi Islam

1. Pengertian Konsumsi

Konsumsi berasal dari kata bahasa Inggris *to consume*, yang artinya menghabiskan atau memakai. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata konsumsi diartikan dengan penggunaan barang hasil produksi. Dalam arti luas konsumsi adalah kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang maupun jasa, baik secara sekaligus maupun berangsur-angsur guna memenuhi kebutuhan.³⁶ Teori konsumsi merupakan teori yang mempelajari bagaimana konsumen dalam memuaskan kebutuhannya dengan pembelian atau penggunaan barang dan jasa. Pelaku konsumen adalah bagaimana seseorang memutuskan jumlah barang serta jasa yang akan dibeli dalam berbagai situasi.³⁷

Menurut Samuelson dan Nordhaus konsumsi merupakan pengeluaran yang dilaksanakan untuk pembelian barang serta jasa guna mendapatkan kepuasan ketika memuaskan kebutuhannya. Samuelson dan Nordhaus berpendapat konsumsi dibagi menjadi dua yaitu permanen dan sementara. Konsumsi permanen merupakan suatu pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang atau jasa berulang kali selama bertahun-tahun. Konsumsi sementara merupakan konsumsi tambahan yang tidak diharapkan dari konsumsi biasa.

³⁶ Syaparuddin, *Edukasi Ekonomi Islam Perilaku Konsumen Muslim*, (Yogyakarta, Trust Media Publishing, 2021), 3.

³⁷ Zulkifli Rusby, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), 93.

Menurut Don Slater, konsumsi merupakan upaya manusia serta kelompok sosial dalam memuaskan kebutuhannya dan bergaul dengan sesuatu (pada hal ini suatu materi, barang simbolik, jasa maupun pengalaman) yang dapat memuaskan keinginannya. Bersikap secara rasional merupakan prinsip seorang konsumen dalam melakukan tindakan konsumsi. Hal ini dikarenakan bahwa pendapat manusia bersifat sebagai *homoeconomicus* atau makhluk ekonomi yang mempunyai sifat rasional.³⁸ Slater mendefinisikan bahwa konsumsi mengacu kepada aktivitas sosial secara keseluruhan yang masyarakat lakukan sehingga dapat dipakai untuk mengenal mereka disamping apa yang mereka “lakukan” untuk hidup. Dengan demikian tindakan konsumsi tidak hanya mengacu pada makan, minum, sandang maupun papan saja, akan tetapi juga memahami berbagai fenomena dan realita yang ada bahwa seperti menggunakan waktu luang, mendengar radio, menonton televisi, bersolek atau berdandan, berwisata, menonton konser, dan lain sebagainya juga merupakan bagian dari konsumsi tersebut.³⁹

Perilaku konsumen merupakan interaksi dan perbuatan ketika seorang individu mengidentifikasi dengan berburu, membeli, memilih, menggunakan dan menilai barang serta administrasi sebagai memenuhi

³⁸ Sumartun, dan Dwi Setya Nugrahini, “Pengaruh Pengetahuan Tentang Ekonomi Syariah dan Pengalaman Keuangan Terhadap Peilaku Konsumsi (studi pada mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo Angkatan Tahun 2018-2021)”, *Falahiya : Research Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2022), 63.

³⁹ Damsar, *Pengantar Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2011), 11.

kebutuhan. Adapun beberapa tipe yang mendasari pada perilaku konsumen yaitu pelanggan yang impulsif, pelanggan setia, pembeli yang suka tawar menawar, pelanggan yang hanya melihat-lihat barang, serta pelanggan yang berdasarkan kebutuhan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perilaku konsumen dilandasi oleh faktor internal maupun eksternal.

Tujuan teori ekonomi konvensional adalah mencapai kepuasan maksimum. Standar kepuasan menjadi dasar untuk menentukan barang dan jasa mana yang akan dikonsumsi. Kepuasan konsumen ditentukan semata-mata oleh pendapatan. Barang konsumsi merupakan barang yang dibutuhkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya supaya konsumen dapat mencapai tingkat kepuasan yang diinginkan.⁴⁰

Menurut *Solberg* barang kebutuhan yang merupakan barang konsumsi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) Memiliki manfaat, artinya nilai serta kuantitas yang digunakan akan habis sekaligus maupun secara berangsur. Dikonsumsi atau tidaknya suatu barang dapat dikategorikan ke dalam barang yang dikonsumsi pada saat digunakan seperti halnya makanan dan minuman. Lalu barang dapat menjadi habis dan rusak seiring waktu karena penggunaan berulang kali, seperti halnya baju, celana, sepatu, ember dan lain-lain. 2) Digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, misal transportasi seperti motor yang digunakan sebagai kendaraan untuk berangkat

⁴⁰ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

bekerja, termasuk ke dalam barang konsumsi. 3) Merupakan barang ekonomi yang diperoleh dengan pengorbanan, misalnya minuman, makanan, serta pakaian yang didapatkan dengan melakukan transaksi ekonomi di pasar.

Kenyataannya, aktivitas konsumsi dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin, usia, status sosial, atau kekayaan. Kegiatan konsumsi atau penggunaan barang dan jasa dapat digunakan oleh banyak orang. Tujuan teori ekonomi konvensional adalah mencapai kepuasan maksimum. Standar kepuasan menjadi dasar untuk menentukan barang dan jasa mana yang dikonsumsi. Kepuasan konsumen ditentukan semata-mata oleh pendapatan.⁴¹

2. Konsumsi dalam Islam

Dalam ekonomi Islam terdapat ketentuan syariat yaitu untuk menjauhi suatu hal yang dilarang, hidup sederhana, menjauhi riba serta membayar zakat, merupakan bagian dari akidah akhlak serta syariat Islam yang menjadi referensi dalam pengembangan sistem ekonomi Islam.

Perilaku konsumen merupakan kecenderungan perilaku konsumsi seorang konsumen, yaitu perilaku menggunakan pendapatannya untuk membeli, mengonsumsi, mengevaluasi, serta meningkatkan produk dan jasa. Maka dari itu perilaku konsumsi tidak hanya meliputi makan dan minum saja, tetapi juga meliputi kegiatan ekonomi lainnya,

⁴¹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

seperti membeli dan memakai pakaian, membeli dan mengendarai kendaraan, membeli dan memakai sepatu, dan sebagainya.⁴²

Perilaku konsumsi sesuai dengan al-maqashid asy-syari'ah harus mampu memperhatikan berbagai aspek yang dibedakan menjadi kebutuhan primer (*dharuriyat*), sekunder (*hajjiyat*), serta tersier (*tahsiniyat*). Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, penting untuk lebih mengutamakan aspek kebutuhan daripada aspek konsumsi. Hal ini bertujuan untuk membatasi kebutuhan dan keinginan manusia yang cenderung tidak ada habisnya. Perilaku konsumsi seharusnya menghindari tindakan berlebihan (*israf*) dan pemborosan (*tabzir*) dalam menggunakan pedapatan untuk kebutuhan hidup. Sebagai indikator dalam konsumsi makanan, umat manusia secara umum dan umat Islam khususnya perlu selalu memperhatikan aspek halal dan baik dalam memilih makanan. Dalam pandangan Islam, mengkonsumsi sebagai cara untuk merawat kesehatan jasmani dan rohani.⁴³

Menurut Al-Ghazali perilaku konsumsi seharusnya didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh hal-hal yang diperlukan demi kesejahteraan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Al-Ghazali menekankan bahwa dalam perilaku konsumsi, aspek spiritual harus lebih diutamakan agar terhindar dari sikap konsumsi yang

⁴² Sumar'in, *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), .85.

⁴³ Sumar'in, *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 90.

berlebihan.⁴⁴ Sebagai contoh pemenuhan kebutuhan dalam mengkonsumsi makanan sebagai penghilang lapar. Konsumsi pakaian untuk keperluan melindungi tubuh dari rasa dingin serta panas supaya badan tetap sehat. Demikian dapat melaksanakan statusnya sebagai hamba Allah serta menjalankan kewajibannya sebagai khalifah Allah.

Dalam Islam pada dasarnya prinsip konsumsi bersumber dan dikembangkan dari Al-Qur'an dan Sunnah untuk pedoman hidup umat Islam. Ada beberapa prinsip dasar dalam ekonomi Islam, yaitu:⁴⁵

a. Prinsip kebolehan

Allah menciptakan bumi serta segala isinya untuk dimanfaatkan serta diolah manusia sebagai pemenuhan kebutuhan hidup dasarnya. Kemampuan untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini menunjukkan kasi sayang Allah terhadap manusia sebagai makhluk-Nya. Seperti yang sudah di jelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”,

Berdasarkan firman Allah diatas bisa diketahui bahwa Allah menyatakan telah memberikan izin kepada manusia untuk mengkonsumsi serta memanfaatkan apapun yang terdapat di muka

⁴⁴ Ibid 76

⁴⁵ Baitul Hamdi, “Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)”, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.23 No.1 (Maret 2022), 6.

bumi ini dengan syarat harus halal dan juga baik atau selagi tidak diharamkan lh syara' maka manusia boleh mengkonsumsinya. Batasan atau larangan yang diterapkan syara' tersebut bertujuan untuk melindungi dan menjauhkan umatnya dari kemudharatan dan bahaya yang bisa timbul dari kegiatan konsumsi tersebut.

b. Prinsip Konsumsi yang bertanggung jawab

Prinsip ini berasal dari keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi adalah milik Allah, dan manusia hanya berperan sebagai pengelola yang dititipkan oleh Allah untuk memanfaatkannya. Begitu juga dengan harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, semua itu milik Allah, dan manusia diminta akan peranggungjawaban mengenai dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa harta itu digunakan. Oleh karena itu, Al-Qur'an telah mengingatkan manusia bahwa kekayaan adalah ujian dan hiasan yang bisa membuat mereka lupa untuk mengingat Allah.

Zubair Hasan menerangkan konsumsi yang bertanggung jawab merupakan kesadaran yang dimiliki umat manusia bahwa kekayaan yang telah dianugerahkan Allah tidak boleh disia-siakan, sehingga dapat menghambat manfaatnya bagi masyarakat sekitar dan menimbulkan kurangnya distribusi kekayaan karena banyak sumber daya yang tidak dimanfaatkan dengan baik dan masyarakat tidak dapat memanfaatkannya. Jadi jelas bahwa pemborosan akan berakibat pada ketidakefisienan penggunaan sumber daya dan juga

ketidakmerataan distribusi karena sumber daya terbuang sia-sia serta tidak didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan. Selanjutnya perilaku boros dalam membelanjakan kekayaan dan melahirkan orang-orang yang kikir dan egois. Egois yang hanya mementingkan ego sendiri dan lupa bahwa dalam setiap harta yang dimilikinya dititipkan rezeki orang lain yang berupa zakat, infak, dan sedekah.

c. Prinsip keseimbangan dalam mengkonsumsi

Agama Islam mengharuskan umatnya untuk menyisihkan sebagian dari kekayaan mereka untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, dan jalan Allah. Dalam penggunaan harta atau konsumsi, Islam melarang tindakan yang boros (*tabzir*), berlebihan (*israf*), membuang-buang harta, atau konsumsi yang kurang karena terlalu pelit dan kikir. Ini adalah bentuk keseimbangan dalam konsumsi yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an.

Al Shaukani dalam Furqani mengungkapkan bahwa konsep kikir mengacu pada tiga hal yaitu:

- 1) Konsumsi yang menyengsarakan, yaitu menahan diri untuk tidak membelanjakan harta demi memenuhi kebutuhan hidup sendiri, alias pelit terhadap diri sendiri
- 2) Konsumsi egois, yaitu membelanjakan harta untuk kesenangan pribadi tanpa mau berbagi dengan orang lain

- 3) Konsumsi kufur, yaitu membelanjakan harta tanpa bersyukur kepada Allah dan menggunakan harta dengan cara yang salah.

d. Prinsip prioritas kegiatan

Tujuan konsumsi yaitu untuk mendapatkan manfaat dan menghindari kerugian. Hal ini dapat tercapai jika seseorang mengikuti petunjuk yang ditetapkan oleh syariat. Pertimbangan dalam melakukan kegiatan konsumsi harus dilakukan, yaitu dengan cara memprioritaskan kebutuhan utama, kemudian diikuti dengan kebutuhan tambahan, dan terakhir kebutuhan yang sifatnya sekunder. Terkait hal ini, dalam kerangka ekonomi Islam, Al-Qur'an telah menjelaskan prioritas konsumsi sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan konsumsi diri sendiri dan keluarga dibandingkan dengan konsumsi sosial.
- 2) Mengonsumsi barang atau layanan dengan tujuan yang sesuai dengan syariat.
- 3) Mengonsumsi barang atau layanan sesuai dengan urutan kebutuhan dalam konsep maqasid syariah: kebutuhan dasar (*daruriyyah*), kebutuhan tambahan (*hajjiyyah*), dan kebutuhan hiasan (*tahsiniyyah*).

3. Etika Konsumsi dalam Islam

Dalam konsumsi, Islam tidak menyarankan melakukan pemenuhan keinginan yang tidak terbatas. Pembahasan mengenai etika Islam

banyak dikemukakan oleh ilmuwan. Mengenai etika konsumsi, Ekonomi Islam berfokus pada lima poin dasar, khususnya:⁴⁶

a. Memperhatikan pentingnya kebutuhan

Pada dasarnya kebutuhan manusia itu terbagi menjadi tiga kategori antara lain: kebutuhan dasar, kedua kebutuhan akan barang atau jasa untuk kesenangan, dan ketiga kebutuhan akan barang mewah. Dalam Islam menekankan pengertian keutamaan dalam pemenuhan kebutuhan manusia berdasarkan dari ketiga jenis tuntutan tersebut. Konsep keutamaan tersebut telah dituangkan dalam *maqashid syariah* yang dikenal dengan istilah *daruriyyah*, *hajjiyah*, serta *tahsiniyah*. Menurut Muhammad Tarmizim dalam Mustafar dan Borhan menyatakan bahwa dalam Islam etika konsumsi harus dinilai dari kemampuan dalam memenuhi dan jaminan dari tiga kebutuhan dasar pada kehidupan manusia yaitu *daruriyyah*, *hajjiyah* serta *tahsiniyah*, tergantung dalam tingkatuntutannya.

Secara sederhana, *daruriyyah* merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari, dan apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka kehidupan seseorang akan terganggu, membawa pada masalah bahkan kematian. Sementara itu *hajjiyah* merupakan sesuatu yang tidak penting untuk kebutuhan dasar manusia, apabila tidak terpenuhi tentu tidak akan terganggu.

⁴⁶ Baitul Hamdi, "Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)", *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.23 No.1 (Maret 2022), 9.

Akan tetapi hal tersebut akan menimbulkan perasaan sedih serta penderitaan bagi orang lain. Demikian dengan *tahsiniyyah* dipercaya sebagai pelengkap dalam hidup, yang membuat eksistensi manusia semakin sempurna.

b. Memakai produk yang halal

Dalam aktivitas konsumsi, secara jelas agama Islam melarang umatnya untuk mengkonsumsi yang haram. Tujuan dari larangan ini adalah untuk menjaga *addaruriyah al khamsah*, karena semua yang kita konsumsi akan mengalir dalam tubuh serta darah yang pada akhirnya membentuk karakter diri. Makanan yang haram akan membuat sifat pada manusia menjadi keras, sedangkan makanan yang halal akan membuat sifat seseorang menjadi lembut. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim kita diharapkan untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang jelas halal dan baik, termasuk barang, jasa, serta cara mendapatkannya, yang harus bebas dari riba, gharar, dan maisir serta menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah.

Mempertimbangkan kualitas konsumsi baik pada aktivitas konsumsi maupun produksi, Islam tidak hanya fokus pada kehalalan tetapi juga pada kualitas. Istilah halal dan *toyyib* (baik) digunakan di sini. Kedua kata tersebut menjadi ukuran kualitas konsumsi dalam Islam, dikarenakan sesuatu yang dianggap halal bisa saja buruk, sehingga dilarang dalam Islam, seperti memakan

daging kambing yang halal, akan tetapi dapat membahayakan seseorang yang memiliki tekanan darah tinggi. Oleh karena itu, hal itu dilarang karena tidak baik bagi kesehatan. Disisi lain, ada yang baik namun tidak halal, seperti meminjamkan uang kepada orang lain tetapi dengan riba. Kegiatan ini tampak baik akan tetapi cara yang digunakan salah karena melibatkan riba, sehingga menjadi haram. Maka dari itu standar kualitas dalam Islam yaitu halalan thayyiban merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

c. Lebih memprioritaskan *masalah*

Dalam ekonomi konvensional, tujuan konsumsi adalah untuk meningkatkan kepuasan yang berarti memenuhi kebutuhan fisik. Sementara itu, ekonomi Islam tidak mengenal konsep kepuasan, tetapi lebih memahami konsep masalah, yang berarti terpenuhinya kebutuhan fisik dan spiritual. Jadi, tingkat kepuasan konsumen muslim tidak bisa diukur dari seberapa banyak barang yang dibeli, tetapi dari seberapa besar nilai ibadah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsi tersebut. Masalah adalah tujuan yang berasal dari *maqasid syariah*, yaitu untuk mendatangkan manfaat dan menghindari atau menghilangkan *mafsadah* (kerusakan/kerugian). Dalam hal konsumsi, *masalah* adalah hasil yang sangat penting untuk menciptakan hubungan baik antara individu atau masyarakat sederhana dalam konsumsi.

Islam memiliki nilai penting dalam konsumsi yaitu kesederhanaan. Sederhana saja, bukan berarti Islam tidak mengizinkan umatnya dalam mencari kekayaan, tetapi Allah memberi peringatan supaya tidak berlebihan baik saat menjalani ibadah ataupun dalam kegiatan sehari-hari. Karena Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan yang dapat mengarah pada pemborosan atau *mubadzir*.

Dari etika konsumsi Islam bagian penting adalah konsep kesederhanaan. Menurut beberapa ahli dalam Jafari, suatu peningkatan pendapatan seseorang seharusnya tidak membawa perubahan besar pada cara konsumsi umat Islam. Karena umat Islam dilarang untuk melakukan *israf* dan pemborosan dalam menghabiskan hartanya serta harus menyesuaikan gaya hidup dengan rata-rata tingkat ekonomi masyarakat di sekitarnya, tujuannya supaya masyarakat miskin tidak merasa rendah diri serta sudah menjadi kewajiban bagi orang kaya untuk membantu mereka.

Menurut Afzalur Rahman, arti *israf* ada tiga : menghabiskan kekayaan untuk tindakan yang dilarang Allah, mengeluarkan uang secara berlebihan tanpa memperhatikan kemampuan, mengeluarkan uang dengan alasan kegiatan sosial yang hanya sekedar pamer maupun hiburan. Konsumsi yang berlebihan dapat mengakibatkan tabzir maupun pemborosan, yang juga dilarang dalam agama Islam.

Maka dari itu seorang muslim harus melakukan konsumsi yang dasar, tidak berlebihan maupun boros, serta menyeimbangkan pengeluaran dengan pendapatan.

4. Batasan konsumsi dalam syariah

Islam sangat menghargai cara orang mengeluarkan uangnya. Islam sangat mendorong untuk menyimpan harta hati-hati, termasuk mengatur keinginan agar tidak menghabiskan secara berlebihan. Konsumen yang bijak akan memenuhi kebutuhannya berdasarkan kemampuan untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut. Oleh karena itu, berikut adalah hal-hal yang mempengaruhi kepuasan dan perilaku konsumen⁴⁷:

- a. *Utility* (nilai guna) barang serta jasa yang dikonsumsi
- b. Kesanggupan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa
- c. Kecenderungan konsumen dalam menentukan pilihan konsumsi menyangkut pengalaman masa lalu, selera, budaya, dan nilai-nilai yang dianut seperti agama serta adat istiadat.

Tidak hanya memperhatikan aspek halal-haram saja, batasan konsumsi juga memperhatikan hal yang baik, bersih, cocok, tidak menjijikkan, larangan israf serta larangan bermewah-mewahan. Dikarenakan perhitungan atas pendapatan, konsumsi serta simpanan sebaiknya ditentukan atas dasar keadilan supaya tidak melampaui batas dengan terjebak pada sifat *tabzir* (boros) ataupun *bakhil* (kikir).

⁴⁷ Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2003), 71.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat ar-Rahman (55) ayat 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ () أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ () وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْ

لْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

Berdasarkan firman Allah diatas menjelaskan tentang perintah untuk berlaku adil dan seimbang dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal konsumsi. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan tidak melampaui batas dalam menggunakan nikmat Allah SWT, baik dalam hal timbangan, takaran maupun dalam pemanfaatan sumber daya alam.